



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut antara:

**Penggugat**, Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Batusangkar, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 78 A, Kubu Rajo, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada xxxx (Baranch Business Head), tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 29 Juni 1988, dan xxxx (Koordinator Wilayah Cabang Batusangkar), tempat tanggal lahir, Batusangkar, 31 Mei 1990, keduanya adalah Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk, Batusangkar, berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Gunung, 02 April 1988, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jorong Gunung, Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Jauari 2022 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sederhana,

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk. tanggal 24 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?  
Akad Murabahah No. 540321060014M yang dibuat pada hari Kamis, 15 Juni 2021;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Perjanjian/Akad tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:
    - a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type MIO M3 125 BLUE CORE CW, No. Rangka MH3SE88H0MJ290886 No. Mesin E3R2E2952512 dan No. Polisi BA2393EY; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 17.142.000,00 (*Tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp 703.000,00 (*Tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 (Sembilan) setiap bulannya sampai dengan lunas;
    - b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
      - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
      - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad);

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad);

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukan Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
  - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 15 November 2021 dengan Nomor: SPKNS5403201911018-1
  - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 23 November 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211123002-2
  - c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 4 Desember 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211204002-3

6. Berapa kerugian yang anda derita?

- **Rp 28.410.040,00** (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 16.023.577
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 7.878.423
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 1.209.160
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 250.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

7. Uraian lainnya :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00130801.AH.05.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:
- **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha**
  - **Type MIO M3 125 BLUE CORE CW**
  - **No. Rangka MH3SE88H0MJ290886**
  - **No. Mesin E3R2E2952512**
  - **No. Polisi BA2393EY**
  - **BPKB atas nama xxxx**
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat ditiptkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
- “Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

## Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian

sebagai berikut:

### Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. 540321060014M tanggal 15 Juni 2021.

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah: Menandatangani Akad Murabahah, dalam akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan kendaraan, dimana kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di tangan Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q07784610 atas nama **xxxx** (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. Surat Somasi/Peringatan

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 15 November 2021 dengan Nomor: SPKNS5403201911018-1
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 23 November 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211123002-2

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 04 Desember 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211204002-3

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan/Somasi dengan mengirimkan surat Peringatan/Simasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00130801.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (Parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
  - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **xxxx**;
  - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp 28.410.040,00** (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **xxxx** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **xxxx**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886** No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **xxxx**, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 03 Januari 2021 telah datang menghadap di persidangan, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa salah satu posita dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengkhawatirkan atau adanya persangkaan Penggugat jika Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan kendaraan tersebut, maka Penggugat mohon agar terhadap kendaraan tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan;

Bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mempertimbangkan tentang permohonan peletakan Sita dari Penggugat, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk pelaksanaan selanjutnya maka Hakim memerintahkan pada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batusangkar untuk dapat melaksanakan peletakan Sita Jaminan tersebut pada hari, tanggal yang telah ditentukan tersebut dan selanjutnya kendaraan (barang) tersebut didaftarkan kepada Kepala Kantor Samsat Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Bsk. Pada tanggal 10 Februari 2022 pada saat akan melaksanakan peletakan Sita Jaminan terhadap objek perkara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **xxxx**, namun kendaraan (barang) yang akan disita tersebut tidak berada dilokasi tempat sita dilaksanakan sehingga penyitaan terhadap kendaraan (barang) tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batusangkar;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus an. xxxx dan xxxx tertanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tugas an. xxxx dan xxxx tertanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan (Akad Murabahah) Nomor 540321060014M yang dibuat pada hari Kamis, 15 Juni 2021, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi BPKB Q07784610 atas nama **Riski Putra** (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00130801.AH.05.01 tahun 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan, Tergugat sudah diberikan teguran secara lisan dan tertulis berupa Surat Pemberitahuan, Peringatan dan Panggilan sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 15 November 2021 dengan Nomor: SPKNS5403201911018-1
  - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 23 November 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211123002-2

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 04 Desember 2021 dengan Nomor: SPKNS540320211204002-3, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara *in casu* atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (*Wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Akad Nomor 540321060014M yang dibuat pada hari Kamis, 15 Juni 2021 dengan nilai kerugian per 09 Agustus 2021 sejumlah Rp **28.410.040,00** (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa sengketa Ekonomi Syariah melalui "Gugatan Sederhana" sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka tatacara pengajuan pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara *a quo* mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Hakim Tunggal telah dilaksanakan

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan ketika hadir di persidangan Penggugat diwakili oleh Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor tanggal 03 Januari 2022, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 dikaitkan dengan bukti bertanda P.3 sampai dengan P.6 perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat(1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad

**Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 540321060014M tanggal 15 Juni 2021, yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), di samping Penggugat berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga setelah diteliti secara seksama Akad Pembiayaan Murabahah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad dan harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa surat perjanjian (Akad Murabahah) tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan azas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: “orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian al Murabahah Nomor 540321060014M tanggal 15 Juni 2021;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian al Murabahah Nomor 540321060014M tanggal 15 Juni 2021, telah diperjanjikan bahwa Tergugat telah pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **RISKI PUTRA**; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 17.142.000,00 (*Tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp 703.000,00 (*Tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 (Sembilan) setiap bulannya sampai dengan lunas yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.6, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Penggugat telah memberikan Peringatan I, surat Peringatan II dan Peringatan III kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan oleh Penggugat terhadap objek yang hendak disita tidak dapat dilaksanakan, dengan membaca Berita Acara Sita Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA. Bsk. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama Batusangkar, diketahui bahwa objek yang hendak disita tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga oleh karenanya penyitaan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat kepada pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan macet dan Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp 28.410.040,00** (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 4 surat gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan, bahwa Tergugat selaku pemberi fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia maka pada dasarnya Tergugat wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat selaku penerima fidusia ketika Tergugat sudah tidak bias menyelesaikan/melunasi hutang sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dan Tergugat dilarang untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek tersebut kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa 1 unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **RISKI PUTRA**, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00130803.AH.05.01 tahun 2021, maka oleh karenanya Hakim menyatakan Penggugat mempunyai hak dan berwenang untuk melakukan penarikan objek tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan memiliki hak dan kewenangan untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut dan mengambil hasil penjualan untuk melunasi kewajiban Tergugat;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, maka Hakim juga dapat menyatakan Penggugat memiliki hak dan mempunyai kewenangan untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara hutang yang timbul akibat akad Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat atas pembelian 1 unit sepeda motor yang dibayar secara angsur oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, sekalipun dwangsom tidak diperjanjikan lebih dahulu dalam akad sebagaimana umumnya praktik riba dilakukan namun melihat dari akibat yang timbul dari adanya dwangsom tersebut memiliki kemiripan dengan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba, karena hutang Tergugat semakin hari akan terus bertambah dengan jumlah yang berlipat-lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerapan lembaga dwangsom dalam perkara ini casu adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk tetap melekatkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara ini maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR dan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

**Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Akad Murabahah dengan Nomor 540321060014M yang dibuat pada hari Kamis, 15 Juni 2021, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat dengan Perjanjian Murabahah Nomor 540321060014M yang dibuat pada hari Kamis, 15 Juni 2021;
5. Menyatakan permohonan Sita Jaminan tidak dapat terlaksana;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban/kerugian materiil yang harus dipenuhi sejumlah Rp **28.410.040,00** (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*);
7. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **RISKI PUTRA**, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00130801.AH.05.01 tahun 2021;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **RISKI PUTRA**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type **MIO M3 125 BLUE CORE CW**, No. Rangka **MH3SE88H0MJ290886**, No. Mesin **E3R2E2952512**, No. Polisi **BA2393EY**, BPKB atas nama **RISKI PUTRA**, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
10. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.385.000,00 (*Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh Hakim Tunggal, Dra. Hj. TINIWARTI AS, M.A., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Drs. H. ARMEN, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera

Hakim

**Drs. H. ARMEN, S.H.**

**Dra. Hj. TINIWARTI AS, M.A.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 2.240.000,-
4. PNBP	:	Rp. 45.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 2.385.000,-

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)